



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 76 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN
UPAYA KHUSUS PADI, JAGUNG DAN PERTANIAN RAMAH
LINGKUNGAN BERKELANJUTAN KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER
DAYA GENETIK HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pendampingan upaya khusus padi, jagung dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota serta guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Tim Pendampingan Upaya Khusus Padi, Jagung dan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendampingan Upaya Khusus Padi, Jagung dan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Upaya Khusus Padi, Jagung dan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas terdiri dari:
- menyusun kebijakan peningkatan produksi Padi, Jagung dan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau stakeholder terkait dalam rangka peningkatan produksi Padi, Jagung dan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - melakukan pembinaan kepada stakeholder terkait atau pelaku utama/pelaku usaha dalam rangka peningkatan produksi produksi Padi, Jagung dan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Februari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 76 /404.101.2/B/2024
TANGGAL : 2 februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPINGAN
UPAYA KHUSUS PADI, JAGUNG DAN PERTANIAN RAMAH
LINGKUNGAN BERKELANJUTAN KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER
DAYA GENETIK HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah:	a. Wakil Bupati Ngawi b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
2	Ketua	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
3	Wakil Ketua	Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
4	Sekretaris	Analisis Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
5	Anggota:	a. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0805 Ngawi b. Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0805 Ngawi c. Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 0805 Ngawi d. Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi e. Pengadministrasi Umum pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO